



# PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731  
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm\_perizinan@gresik.kab.go.id  
GRESIK

### Persetujuan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Nomor : 503.2.34/227/437.74/2020

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
  - Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AN. Kelompok Bermain Al-Walidah Aisyiyah 22 Nomor : 503.05/224/437.74/2016 tanggal 21 November 2016 ;
  - Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/295/437.53/2019 tanggal 25 November 2019 ;
  - Permohonan dari Kelompok Bermain Al Walidah Aisyiyah 22 Nomor : 20/PCA/D/TK/X1/2020 tanggal 26 November 2020 perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

### MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 16 September 2020 kepada Persyarikatan Muhammadiyah dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220500990342

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Al Walidah Aisyiyah 22  
Alamat : Jl. Kyai Faqih Nomor 58 RT 001 RW 001 Desa Mojopetung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Siti Khabibah, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
- Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
- Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
- Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas

Ditetapkan di : Gresik  
Tanggal :

29 DEC 2020

KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN GRESIK

